BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Nomor 21/KP.08.00/YO-01/08/2026

TENTANG
PERUBAHAN PEDOMAN PENILAIAN PEMBERIAN
REWARD DAN *PUNISHMENT*
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
b. Bahwa penilaian kinerja pegawai diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal bagi tujuan organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan pedoman penilaian pemberian *reward* dan *punishment* bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN PENILAIAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANTUL**

Pertama : Menetapkan Perubahan Pedoman Penilaian Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Keputusan ini.

Kedua : Perubahan Pedoman Penilaian Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul ini merupakan acuan bagi Tim Penilai dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

melaksanakan Penilaian terhadap kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal 3 Agustus 2026
Kepala Sekretariat,

Romdhiatun, S.IP., M.Eng.
NIP. 197509191996032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bantul
Nomor : 21/KP.08.00/YO-01/08/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik, diperlukan suatu penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Penilaian kinerja diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal. Sebagai hasil dari penilaian kinerja, maka perlu diberikan penghargaan (*reward*) kepada ASN terbaik atas kinerjanya, ataupun sanksi (*punishment*) pada ASN yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku. Penilaian kinerja, disiplin, dan pemberian *reward* kepada PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan kepada PPPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, Pasal 228 Ayat (3) disebutkan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pada Pasal 229 Ayat (2) disebutkan bahwa Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Selanjutnya, Pasal 231 menyebutkan bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Dalam Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pasal 35 Ayat (3) disebutkan bahwa penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kemudian pada Pasal 48 juga disebutkan bahwa PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Selanjutnya, Pasal 51 Ayat (2)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta wajib melaksanakan berbagai upaya penegakan disiplin, dan Ayat (3) dijelaskan bahwa tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan penilaian *Reward* dan *Punishment* adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul.

C. Ruang Lingkup

1. Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul;
2. Pemberian *Reward dan Punishment* bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

BAB II

PERUBAHAN PELAKSANAAN PEMBERIAN

REWARD DAN *PUNISHMENT*

A. Pemberian *Reward*

1. Metode Penilaian Kinerja ASN

a. Pembentukan Tim

1) Tim Penilai Kinerja dibentuk dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan/atau pejabat yang ditunjuk, dan dianggap mampu dalam menjalankan kegiatan penilaian kinerja ASN di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul;

2) Tim Penilai Kinerja merupakan perwakilan dari masing-masing Subbagian yang ditetapkan melalui Surat Tugas atau Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul;

3) Masa kerja Anggota Tim Penilai Kinerja selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 (kali) kali masa kerja secara berturut-turut;

4) Kriteria Anggota Tim Penilai Kinerja yaitu :

a) Berintegritas (tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedang/berat, dan tidak pernah melanggar kode etik); dan

b) Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul (setara Eselon IV.b)

5) Tim Penilai Kinerja terdiri dari :

a) Pengarah dan Penanggung Jawab

Pengarah dan Penanggung Jawab adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul, yang bertugas memberikan arahan dan bimbingan serta bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

b) Ketua

Ketua adalah Kepala Subbagian Administrasi, yang bertugas mengoordinasikan, memonitor, serta mengarahkan secara umum penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

c) Anggota

Anggota bertugas melaksanakan penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

b. Tahapan Penilaian

(1) Persyaratan Calon Penerima *Reward*

a) Calon penerima *reward* adalah PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul;

b) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;

c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan

d) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.

(2) Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, dilakukan langkah-langkah:

a) Penentuan Kriteria Penilaian Kriteria yang digunakan dalam pemberian *reward* ASN adalah:

(1) Daftar Kehadiran

Daftar Kehadiran diperoleh dari Subbagian Administrasi, dengan persyaratan sebagai berikut:

(a) Data diambil dari rekapitulasi Presensi *Offline*;

(b) Data kehadiran Pegawai yang diperhitungkan dalam kurun waktu absensi sebelum Pukul 07.30 WIB;

(c) Penilaian daftar kehadiran dilihat pada rata-rata jumlah/akumulasi jam kedatangan dan pulang sesuai waktunya (tidak pulang lebih awal);

(2) Kriteria dan predikat untuk hasil rata-rata jumlah/akumulasi jam kedatangan yang lebih awal dalam periode satu bulan penilaian.

(3) Pembobotan Penilaian

Rata-rata jumlah/akumulasi jam kedatangan yang lebih awal dalam periode satu bulan penilaian.

(4) Jenis Penilaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

(a) Tahapan Penilaian

Kegiatan penilaian *reward and punishment* bagi Pegawai dilakukan dengan penilaian dari tim;

(b) Pengumpulan Data

Pengumpulan daftar kehadiran Pegawai oleh Tim Penilai Kinerja dan hasil rekap *google form* setelah selesai pengisian;

(c) Kriteria Penilaian dari tim

- Status Kepegawaian;
- Jam Kedatangan;
- Hukuman Disiplin;
- Penilaian kinerja;
- Perilaku kerja (kerja sama dan inovatif/kreatif); dan
- Penampilan.

(5) Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Tim Penilai Kinerja memaparkan kepada Kepala Sekretariat mengenai akan diadakannya kegiatan penilaian kinerja;

(b) Kepala Sekretariat menginstruksikan kepada Subbagian Administrasi untuk menyampaikan daftar absensi pegawai;

(c) Tim Penilai Kinerja menerima daftar absensi pegawai selanjutnya melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini;

(d) Tim Penilai Kinerja melakukan pemeringkatan kehadiran pegawai berdasarkan absensi dan diambil 5 (lima) pegawai dengan nilai teratas;

(e) Tim Penilaian Kinerja menyusun *google form* penilaian kinerja, perilaku kerja, dan penampilan dari 5 (lima) pegawai tersebut yang akan diisi oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Bantul;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

(f) Tim Penilai Kinerja menentukan 1 (satu) pegawai dengan kinerja terbaik di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul dengan cara pemeringkatan kinerja. Apabila terdapat lebih dari satu pegawai yang memiliki nilai yang sama, maka tim penilai menggunakan catatan penilaian dari atasan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan pemeringkatan.

2. Periode Penilaian

Kegiatan pemberian *reward* kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan periode yang ditetapkan.

3. Bentuk *Reward*

Pemberian *reward* kepada Pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul dapat berupa antara lain:

a. Pemasangan foto diri melalui media informasi yang ada di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul; dan

b. Piagam penghargaan.

B. Pemberian *Punishment*

1. Kriteria *punishment*:

a. Pegawai yang datang di atas jam 08.00 WIB sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu periode penilaian; dan

b. Pegawai yang tidak mengikuti pelaksanaan upacara atau apel pagi 1 (satu) kali tanpa keterangan.

2. Tata Cara pengenaan sanksi/*punishment*

Tata cara pengenaan sanksi/*punishment* Pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Diumumkan pada saat pelaksanaan apel pagi atau rapat bersama; dan

b. Penundaan/pengurangan izin cuti yang diajukan Pegawai atau pengurangan jatah cuti tahunan.

Tata cara pengenaan sanksi/*punishment* yang diatur dalam Keputusan ini di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

BAB III PENUTUP

Perubahan pedoman pemberian *reward* dan *punishment* ini diharapkan dapat memberikan kesamaan pemahaman dalam melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan pemberian *reward* dan *punishment* kepada Pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul. Dengan pemberian *reward* dan *punishment* yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal: 3 Agustus 2026
Kepala Sekretariat,

Romdhiatun, S.IP., M.Eng.
NIP. 197509191996032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).